

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pemerintahan yang memiliki kedudukan yang rendah di tata Pemerintahan adalah pemerintahan desa. “Kartohadikusumo (1953)” menyatakan bahwa desa ialah suatu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Undang-undang Desa No 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pemikiran masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah ini, yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah pimpinan tertinggi di pemerintah desa.

Pemerintah membuat kebijakan yang mana nantinya posisi dan kewenangan desa hendak dikuatkan sebagai basis pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yaitu dengan ditetapkan Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Kebijakan ini memberikan harapan besar pada masyarakat desa adat dan memasrahkan wewenang dengan memberikan anggaran yang jauh lebih besar kepada pemerintahan desa untuk menciptakan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat desa.

Kedaulatan tertinggi berada di tangan masyarakat, maka pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan tangan masyarakat adalah pemerintahan desa. Mayoritas wilayah di Indonesia adalah wilayah pendesaan. Perihal ini dibedakan langsung di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan adanya pemerintahan desa dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Sehingga dikeluarkannya beberapa peraturan dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri). Pelaksanaan pengaturan desa yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat, hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (penjelasan atas UU RI 6/2014 tentang desa). Maka terbitlah Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa.

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa yang lebih banyak diwarnai dengan “kesiapan aparatur pemerintahan desa dalam menghadapi implementasi UU No.6/2014”. Kebijakan ini membawa desa menjadi subjek pemerintahan yang siap untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang telah diatur dalam pasal 25 ayat (4f) UU No.6 Tahun 2014 yang berbunyi; “melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntebel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”.

Porsi anggaran yang diberikan desa ini menjadi sorotan publik yang sedang hangat diperbincangkan dengan melihat sisi kesiapan aparatur pemerintahan desa. Sebagai contoh, bacalah wacana yang saya ambil dari www.kupang.tribunnews.com tanggal 8 Desember 2014 ini (wacana teknokratis asas desa)

“Dalam wacana teknokratis ini, isu dominan yang berhasil dikembangkan selalu terkait dengan pertimbangan teknis rasional dan itu selalu diarahkan atau dikaitkan dengan isu anggaran desa. Rata-rata alokasi anggaran kedesa yang bisa mencapai 1 miliar per desa menjadi isu “seksi” pewacanaan teknokrasi ini. Asumsi yang dikembangkan dan ini asumsi yang tidak selalu benar, desa selama ini miskin dan tertinggal karena tidak memiliki uang (anggaran). Oleh karena itu, berikan uang sebanyak mungkin maka desa akan maju. Wacana ini berbahaya karena bersamaan dengan itu, akan berkembang pula semacam keraguan terhadap kemampuan desa yang ditandai dengan seringnya pertanyaan tentang kesiapan aparat pemerintah desa dalam mengolah anggaran yang terus dikatakan sangat besar tersebut”.

Keraguan juga dirasakan oleh ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Rizal Djalil yang telah dipaparkan dalam website www.sp.beritasatu.com pada jumat, 29 Agustus 2014. Menurut Rizal Djalil Ketua BPK, dalam implementasi UU Desa dengan pengelolaan dana desa. Apalagi penyiapan kualitas SDM yang tidak terlihat serius digarap pemerintah daerah. Sehingga BPK siap membantu melatih perangkat desa, termasuk Kepala Desa (KADES) guna mengelola dana desa.

Untuk mengurangi keraguan diberbagai lapisan masyarakat pada tingkat desa, Pemerintah merumuskan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban, pendistribusian uang pengawasan dan pencairan dana. Sehingga Implementasi UU No.6 Tahun 2014 ini sejalan dengan

niat baik pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah memberikan tanggungjawab kepada tiga kementerian yang mana nantinya tiga kementerian inilah yang mengatur dan mengurus semua perihal yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan Undang-Undang Desa diantaranya: 1) Kementerian Dalam Negeri mengatur segala administrasi kebijakan UU Desa; 2) Kementerian Keuangan bertanggungjawab atas penyaluran Dana Desa; 3) Kementerian Desa yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk fokus kepada Desa.

Maka terbitlah Pengaturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengaturan Desa, Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawab Transfer ke Daerah dan Dana Desa, PMK No.250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Kedaerah dan Dana Desa. Pengaturan-pengaturan ini akan menjadi pedoman dalam Implementasi UU No.6 Tahun 2014.

Di Kecamatan Arosbaya, terdapat 18 (delapan belas) Desa yaitu Desa Pandenlanjeng, Desa Batunaong, Desa Glegge, Desa Ombul, Desa Balung, Desa Lajing, Desa Tengket, Desa Arosbaya, Desa Karang Duwek, Desa Dlemmer, Desa Mangkon, Desa Berbeluk, Desa Cendegeh, Desa Karang Pao, Desa Makamagung, Desa Plakaran, Desa Buduran dan Desa Tambegan. Menurut Bapak Candra selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan

Arosbaya. Desa Tengket sendiri termasuk wilayah yang padat penduduk dan memiliki Dana Desa yang cukup besar, selain Desa Tengket ada yang memiliki Dana Desa yang tinggi yaitu Desa Lajing dan Desa Glegge. Besarnya Dana Desa tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk desa tersebut. Dan yang memiliki Dana Desa terkecil yaitu Desa Cendegeh karena Desa Cendegeh itu memiliki luas wilayah terkecil dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Arosbaya.

Berdasarkan latarbelakang diatas terlintas dari benak peneliti untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Tengket, yang memiliki dana desa yang cukup besar sekitar Rp 285.322.480,-

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimanakah sistem pengelolaan keuangan Desa Tengket Kecamatan Arosbaya pada Tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang tersusun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan yang terjadi di Desa Tengket Arosbaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintahan Desa atau Kepala Desa Tengket Arosbaya,
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan keuangan desa.
 - b. Membantu menambah wawasan kepada pihak-pihak yang bersangkutan di Pemerintahan Desa atau di Perangkat Kepala Desa atas evaluasi kinerja yang dilakukannya berdasarkan peraturan yang ada.

2. Bagi Pemerintah Pusat

- a. Melalui hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Pusat khususnya kepada Pemerintah Dalam Negeri terkait atas sistem pengelolaan keuangan desa
- b. Dari hasil penelitian ini akan diulas isu-isu atau kendala yang terjadi di lapangan terkait dengan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Pusat.

3. Bagi Masyarakat Tengket Arosbaya

- a. Masyarakat dapat mengetahui arah pembangunan di Desa Tengket Arosbaya.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat Tengket Arosbaya dapat berperan aktif untuk pembangunan Desa Tengket Arosbaya.

4. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

- a. Observasi ini bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.
- b. Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban amanah tri darma perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam memberikan kontribusi positif kepada Desa, khususnya Desa Tengket Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kepala Desa Tengket Arosbaya di Jalan Raya Albahar Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) minggu mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 19 Februari 2016. Selama melaksanakan kegiatan di lingkungan Kantor

Kepala Desa Tengket Kecamatan Arosbaya penelitian ini ditempatkan pada bagian pengelolaan keuangan desa atau di bagian keuangan desa. Kegiatan penelitian ini terkonsep dengan serangkaian input, proses dan output. Berikut rangkaian kegiatan observasi yang dilakukan.

a. Persiapan (input)

Tahap persiapan merupakan suatu perencanaan berkaitan dengan hal yang perlu dipersiapkan saat melaksanakan kegiatan penelitian. Misalnya mengumpulkan referensi-referensi dari teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencarian lokasi praktik, penyusunan proposal serta mengurus dokumen-dokumen perizinan yang dibutuhkan.

b. Kegiatan Magang

Pada tahap ini merupakan kegiatan magang yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Tengket Kecamatan Arosbaya. Dalam tahap ini juga dilakukan pengamatan kegiatan pada instansi yang terkait.

c. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan pada saat maupun setelah dilaksanakannya kegiatan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian data tersebut dibahas dan ditarik kesimpulan.

NO	URAIAN	Bulan Minggu																															
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	KEGIATAN	2015				2016				2016				2016				2016				2016				2016				2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																																
	Input																																
2	Pelaksanaan																																
	Kegiatan																																
	Praktik Keja																																
	Lapangan																																
3	Pengelolaan																																
	Data																																
4	Penyusunan																																
	Tugas Akhir																																

Table 1.1 : matrix jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian
(Sumber : diolah, 2016)